

Adaptabilitas Arbitrase Internasional dalam Sengketa Investasi: Studi Indonesia dan Singapura

The Adaptability of International Arbitration in Investment Disputes: A Comparative Study of Indonesia and Singapore

Mariani Agnestasia Soeitoe¹✉, Zaenal Arifin²,
Wijayono Hadi Sukrisno³, Putri Haliza Yuniar⁴, Ni Nyoman Tri Partini⁵

^{1,2} Magister Hukum, Universitas Semarang, Semarang, Indonesia

³ Fakultas Hukum, Universitas Pertiba, Pangkalpinang, Indonesia

⁴ Fakultas Hukum, Universitas Semarang, Semarang, Indonesia

⁵ Fakultas Hukum, Universitas Safin, Pati, Indonesia

✉ mariagnez1213@gmail.com

Abstract

This study examines the adaptability of international arbitration in resolving cross-border investment disputes between Indonesia and Singapore, focusing on Investor–State Dispute Settlement (ISDS) and investment agreement design. Using a qualitative normative juridical approach with comparative analysis of treaties, arbitral awards, regulations, and academic literature, the study identifies contrasting policy orientations. Indonesia demonstrates institutional adaptability through BIT termination and renegotiation, selective application of Fair and Equitable Treatment (FET), and gradual integration of investor due diligence obligations to safeguard regulatory sovereignty. In contrast, Singapore reflects normative adaptability by consistently applying FET, recognizing implied consent, and aligning remedial practices—such as interest awards—with international standards. The findings reveal two distinct yet complementary models of legal adaptability in international investment arbitration. This study contributes by offering a comparative and integrative framework linking normative, institutional, and remedial dimensions, providing insights for balancing investor protection, legal certainty, and state regulatory space in ASEAN investment governance.

Keywords: *Fair and Equitable Treatment; International Arbitration; Investor-State Dispute Settlement.*

Abstrak

Penelitian ini mengkaji adaptabilitas arbitrase internasional dalam penyelesaian sengketa investasi lintas batas antara Indonesia dan Singapura dengan fokus pada Investor–State Dispute Settlement (ISDS) dan desain perjanjian investasi. Penelitian menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan kualitatif dan studi komparatif terhadap perjanjian investasi, putusan arbitrase, regulasi, dan literatur akademik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Indonesia menampilkan adaptabilitas institusional melalui pembatalan dan renegosiasi BIT, penerapan selektif prinsip Fair and Equitable Treatment (FET), serta integrasi bertahap kewajiban uji tuntas investor guna menjaga kedaulatan regulasi. Sebaliknya, Singapura menunjukkan adaptabilitas normatif melalui konsistensi penerapan FET, pengakuan implied consent, serta harmonisasi praktik remedial dengan standar internasional. Penelitian ini menegaskan adanya dua model adaptabilitas hukum yang berbeda namun saling melengkapi, serta menawarkan kerangka komparatif integratif yang menghubungkan dimensi normatif, institusional, dan remedial untuk menyeimbangkan perlindungan investor, kepastian hukum, dan ruang kebijakan negara.

Kata kunci: *Arbitrase Internasional; Fair and Equitable Treatment; Investor–State Dispute Settlement.*

1. PENDAHULUAN

Arbitrase internasional semakin dipilih dalam penyelesaian sengketa bisnis lintas negara karena menawarkan forum netral, prosedur fleksibel, serta peluang eksekusi putusan lintas yurisdiksi,¹ namun perkembangannya tidak lagi semata-mata tentang efisiensi, melainkan juga tentang legitimasi, transparansi, dan keseimbangan antara perlindungan investor dan ruang kebijakan publik (*regulatory space*) negara.² Dalam konteks Asia Tenggara, Indonesia dan Singapura menunjukkan respons yang kontras terhadap dinamika *Investor–State Dispute Settlement* (ISDS) dan desain perjanjian investasi.³ Indonesia cenderung protektif melalui peninjauan ulang, pembatalan, dan reegosiasi BIT, sedangkan Singapura cenderung progresif dengan memperkuat kerangka normatif dan kelembagaan arbitrase agar selaras dengan standar global serta memperkuat daya saing sebagai pusat arbitrase.⁴

Perbedaan pendekatan tersebut semakin kompleks karena sengketa investasi kontemporer dipengaruhi oleh berbagai isu substantif dan prosedural, seperti penafsiran prinsip *Fair and Equitable Treatment* (FET), penerimaan *implied consent* serta perluasan subjek yang terikat perjanjian, dan penguatan kewajiban *due diligence* investor.⁵ Selain itu, ketidakkonsistenan dalam pemberian *interest awards* serta problem kepastian penegakan *interim awards* berimplikasi langsung terhadap prediktabilitas hasil sengketa investasi.⁶ Pada saat yang sama, kontroversi perkara ISDS dapat memunculkan resistensi sosial, sehingga ukuran keberhasilan mekanisme arbitrase juga terkait *Social License to Operate* (SLO), yakni penerimaan publik terhadap proses, aktor, dan dampaknya, bukan hanya kepastian norma tertulis.⁷

Bertolak dari uraian tersebut, penelitian ini mengkaji bagaimana mekanisme arbitrase internasional beradaptasi dalam penyelesaian sengketa bisnis lintas batas antara Indonesia dan Singapura, terutama dalam kerangka *Investor–State Dispute Settlement* (ISDS) dan perancangan perjanjian investasi, yang mencakup dinamika kebijakan BIT/IAs, corak penafsiran *Fair and Equitable Treatment* (FET), pengintegrasian kewajiban *due diligence* investor, penerapan *implied consent*, serta konsistensi penerapan aspek remedial seperti *interest awards* dan penegakan *interim awards*.

¹ Mutia Aulia Apriadi et al., “Peranan Alternative Dispute Resolution (ADR) Dalam Arbitrase Internasional Terhadap Kepastian Hukum Penyelesaian Sengketa Bisnis,” *Jurnal Kajian Hukum Dan Kebijakan Publik* E-ISSN: 3031-8882 3, no. 1 (2025): 73–80, <https://doi.org/10.62379/GV7ND577>.

² Arham Rakin and Rizwan Fahad Tariq, “The Role of International Arbitration in Resolving Cross-Border Commercial Disputes,” *Law and Justice Research Journal*, 2025, <https://doi.org/10.70062/ljrj.v1i1.37>.

³ Anthony Oli, “Legal Protection of Foreign Investors in Southeast Asia: A Comparative Analysis of Investor-State Dispute Settlement (ISDS) Mechanisms,” *Perfect Education Fairy*, 2025, <https://doi.org/10.56442/pef.v3i3.1256>.

⁴ Juan Pahala Christian, “Tinjauan Kritis Sistem Penyelesaian Sengketa Investasi Internasional Dan Dampaknya Terhadap Kepentingan Nasional Indonesia,” *Judge: Jurnal Hukum* 6, no. 02 (2025): 228–43, <https://doi.org/10.54209/judge.v6i02.1359>.

⁵ Saar Pauker, “Substance and Procedure in International Arbitration,” *Arbitration International* 36 (2020): 3–66, <https://doi.org/10.1093/arbint/aiaa005>.

⁶ Muhammad Abdul Khaliq, “Identifying Problems of International Investment Law (IIL) and Evaluating the Focus of Reform Initiatives,” *SSRN Electronic Journal*, 2024, <https://doi.org/10.2139/ssrn.4884288>.

⁷ Louise Curran, “Investor State Dispute Settlement (ISDS) and the Social Licence to Operate of International Business: An Analysis of Controversial Cases,” *International Business Review*, 2023, <https://doi.org/10.1016/j.ibusrev.2023.102200>.

Urgensi penelitian ini terletak pada kebutuhan menghadirkan peta komparatif berbasis konteks ASEAN yang mampu menghubungkan tiga agenda yang sering berjalan sendiri-sendiri,⁸ yaitu (i) agenda legitimasi sosial (SLO) yang menuntut transparansi dan akuntabilitas, (ii) agenda reform ISDS yang menata ulang keseimbangan hak investor dan kedaulatan negara, serta (iii) agenda teknis-prosedural mengenai kepastian penegakan putusan dan remedial yang menentukan kredibilitas forum arbitrase. Tanpa integrasi ketiganya, reform berisiko parsial, misalnya hanya mengubah desain perjanjian atau hanya memperkuat lembaga, padahal sengketa investasi bersifat lintas dimensi, berulang, dan sangat dipengaruhi oleh persepsi publik serta konsistensi praktik adjudikasi.

Solusi yang ditawarkan adalah sintesis komparatif yang mengoperasionalkan konsep adaptabilitas hukum internasional ke dalam indikator normatif-institusional dan sosial, lalu mengujinya pada praktik Indonesia–Singapura untuk merumuskan rekomendasi desain BIT/IAs, tata kelola arbiter dan transparansi proses, integrasi *due diligence* investor, serta pedoman remedial yang lebih koheren (bunga dan interim relief) agar prediktabilitas meningkat tanpa menegasikan *regulatory space*.⁹

Munguía (2021) menekankan bahwa kontroversi Investor–State Dispute Settlement (ISDS) berpotensi mengikis legitimasi sosial perusahaan dan memicu tuntutan transparansi, sehingga konsep *Social License to Operate* (SLO) perlu diposisikan sebagai variabel pelengkap terhadap ukuran kepatuhan hukum formal; kelebihanannya terletak pada perluasan evaluasi arbitrase dari sekadar *legal validity* menuju *social acceptability*, meskipun kajian tersebut masih terbatas dalam memberikan peta operasional untuk membaca variasi institusional antar yurisdiksi di kawasan ASEAN.¹⁰ Agus (2023) menyoroti problem kepastian penegakan *interim awards* dalam rezim Indonesia dibanding yurisdiksi yang lebih selaras dengan prinsip UNCITRAL Model Law, dengan kontribusi kuat pada aspek teknis-prosedural yang menentukan pemilihan *seat of arbitration* dan manajemen risiko sengketa, tetapi cenderung memisahkan isu penegakan dari variabel desain perjanjian, penafsiran *Fair and Equitable Treatment* (FET), dinamika SLO, serta konsistensi aspek remedial lain seperti *interest awards*. Fragmentasi fokus dalam studi-studi tersebut menegaskan perlunya suatu kerangka analitis integratif yang menyatukan dimensi normatif, institusional, sosial, dan teknis, mengingat faktor-faktor tersebut saling berkelindan dalam membentuk hasil putusan sekaligus persepsi publik terhadap legitimasi mekanisme arbitrase investasi kontemporer.¹¹ Sementara itu, Wiko (2024) memetakan opsi reform ISDS

⁸ Albertino de Jesus Lic and M CSH, *Pendidikan Tinggi Dan Pembangunan SDM Di Timor-Leste: Sebuah Kerangka Kolaborasi* (Dili: Detak Pustaka, 2025).

⁹ Hanjun Ouyang, “Climate-Friendly Reform of Bilateral Investment Treaties: Background, Current Situation and Approaches,” *Advances in Economics, Management and Political Sciences*, 2025, <https://doi.org/10.54254/2754-1169/2025.cau26224>.

¹⁰ S Munguía and J Heinen, “Assessing Protected Area Management Effectiveness: The Need for a Wetland-Specific Evaluation Tool,” *Environmental Management* 68 (2021): 773–84, <https://doi.org/10.1007/s00267-021-01527-1>.

¹¹ Azwir Agus, “Aspects of Arbitral Awards in the Indonesian Justice System: Historical and Theoretical Review,” *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)*, 2023, <https://doi.org/10.34007/jehss.v6i1.1780>.

dalam forum *UNCITRAL Working Group III* dan menawarkan analisis kebijakan yang mutakhir, namun belum menguji keterterapan opsi reform tersebut secara komparatif pada yurisdiksi dengan model institusional yang berbeda, sehingga menyisakan celah pada tataran implementasi dan *policy translation*.¹²

Berangkat dari keterbatasan penelitian terdahulu, penelitian ini menegaskan kelebihan pada integrasi tiga rumpun variabel yang sering dibahas terpisah: variabel sosial (SLO dan legitimasi), variabel normatif-perjanjian (desain BIT/IAs, FET, *implied consent*, dan *due diligence investor*), serta variabel teknis-remedial (*interest awards* dan penegakan *interim awards*), kemudian menilainya secara komparatif pada konfigurasi Indonesia–Singapura.¹³ Integrasi ini ditujukan untuk menjawab kesenjangan utama studi sebelumnya yang cenderung hanya konseptual (legitimasi), hanya arsitektural (agenda reformasi global), atau hanya teknis (eksekusi/interim relief) dengan menyusun “peta adaptasi” yang operasional dan kontekstual bagi kebutuhan kebijakan kawasan.

Meskipun kajian mengenai arbitrase internasional dan Investor–State Dispute Settlement (ISDS) telah berkembang pesat, studi-studi sebelumnya masih menunjukkan sifat yang terfragmentasi. Sebagian penelitian berfokus pada isu legitimasi dan *Social License to Operate* (SLO), sebagian lain menitikberatkan agenda reform ISDS dalam kerangka global, sementara kajian yang lain lebih menekankan aspek teknis-prosedural seperti penegakan *interim awards* atau pemberian bunga (*interest awards*). Namun demikian, belum terdapat penelitian yang secara komprehensif mengintegrasikan dimensi normatif (desain BIT/IAs dan penafsiran *Fair and Equitable Treatment*), dimensi institusional (kebijakan arbitrase dan kerangka kelembagaan), dimensi sosial (legitimasi dan SLO), serta dimensi teknis-remedial (konsistensi *interest awards* dan *interim relief*) dalam satu analisis komparatif yang berfokus pada konteks ASEAN. Ketiadaan pendekatan integratif tersebut menyebabkan pemahaman terhadap adaptabilitas arbitrase internasional masih bersifat parsial dan belum sepenuhnya menangkap dinamika interaksi antara kedaulatan negara, kepastian hukum, dan persepsi publik dalam praktik sengketa investasi lintas yurisdiksi.

Dengan kerangka tersebut, penelitian ini diharapkan mampu menjelaskan perbedaan pola adaptasi antara Indonesia yang bersifat institusional-protektif dan Singapura yang bercorak normatif-progresif, sekaligus mengidentifikasi kondisi di mana strategi adaptasi tertentu menghasilkan legitimasi sosial dan prediktabilitas bagi investor, serta kondisi ketika strategi tersebut memicu friksi kebijakan dan ketidakpastian eksekusi. Penelitian ini bertujuan mengkaji adaptabilitas mekanisme arbitrase internasional Indonesia–Singapura dalam konteks Investor–State Dispute Settlement (ISDS) dan desain perjanjian investasi, mencakup penafsiran *Fair and*

¹² Garuda Wiko and Fatma Muthia Kinanti, “ISDS Reform UNCITRAL: Implications For Indonesian Investment Policy,” *Lampung Journal of International Law (LaJIL)* 6, no. 2 (2024), <https://doi.org/10.25041/lajil.v6i2.3422>.

¹³ S Garimella and Soumya Rajsingh, “Bilateral Investment Treaties and Investors’ Social Accountability: The Law and Praxis in South Asia,” *Journal of International Trade Law and Policy*, 2024, <https://doi.org/10.1108/jitlp-04-2024-0025>.

Equitable Treatment (FET), penerapan *implied consent*, integrasi kewajiban *due diligence* investor, serta membandingkan konsistensi aspek remedial—khususnya *interest awards* dan penegakan *interim awards*—sebagai dasar perumusan rekomendasi kebijakan yang menyeimbangkan *regulatory space* dengan transparansi dan kepastian hukum guna memperkuat legitimasi sosial dan daya saing forum arbitrase kawasan.

2. METODE

Penelitian ini merupakan penelitian hukum yuridis normatif yang menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi komparatif untuk menganalisis adaptabilitas mekanisme arbitrase internasional dalam penyelesaian sengketa investasi lintas batas antara Indonesia dan Singapura, khususnya dalam konteks *Investor–State Dispute Settlement* (ISDS) dan desain perjanjian investasi. Pendekatan yuridis normatif digunakan untuk menelaah norma, prinsip, dan doktrin hukum internasional yang mendasari praktik arbitrase investasi, termasuk prinsip *Fair and Equitable Treatment* (FET), kewajiban *due diligence* investor, serta perluasan persetujuan terhadap pihak non-penandatanganan (*implied consent*), sedangkan pendekatan komparatif digunakan untuk mengidentifikasi perbedaan dan persamaan kebijakan serta kerangka kelembagaan arbitrase di Indonesia dan Singapura.¹⁴ Bahan hukum diperoleh melalui studi dokumen yang mencakup teks perjanjian investasi bilateral dan internasional, regulasi nasional, literatur akademik, laporan lembaga arbitrase, serta putusan arbitrase internasional yang relevan dengan ISDS. Putusan arbitrase yang dianalisis dipilih berdasarkan beberapa kriteria, yaitu: pertama, merupakan putusan arbitrase investasi internasional (ISDS); kedua, memiliki relevansi langsung terhadap kebijakan dan praktik arbitrase di Indonesia dan Singapura; dan ketiga, berada dalam periode pasca-2010, ketika isu reform ISDS, selektivitas penerapan FET, dan penguatan kewajiban investor menjadi semakin menonjol. Dalam konteks Indonesia, penelitian ini secara khusus menganalisis putusan ICSID dalam perkara *Churchill Mining Plc dan Planet Mining Pty Ltd v. Republic of Indonesia* sebagai preseden penting yang memengaruhi kebijakan pembatalan dan renegotiasi BIT, penekanan kewajiban *due diligence* investor, serta penafsiran FET. Sementara itu, praktik Singapura dianalisis melalui kerangka normatif dan institusional arbitrase investasi, termasuk adopsi *UNCITRAL Model Law*, penguatan peran *Singapore International Arbitration Centre* (SIAC), dan standar adjudikasi yang berkembang dalam praktik arbitrase internasional.

Analisis data dilakukan secara kualitatif dengan menafsirkan substansi hukum dan praktik implementatif untuk memahami bagaimana masing-masing negara menyesuaikan instrumen arbitrase internasional dengan konteks hukum dan ekonomi domestik, serta bagaimana bentuk adaptasi tersebut mencerminkan strategi nasional dalam menjaga keseimbangan antara

¹⁴ Ferawati Natalita and Wiwin Widianingsih, “Efektivitas Arbitrase Dalam Penyelesaian Sengketa Bisnis Dan Implementasi Pasal 11 Ayat (2) UU No. 30 Tahun 1999,” *Public Sphere: Jurnal Sosial Politik, Pemerintahan Dan Hukum* 3, no. 3 (2024). <https://doi.org/10.59818/jps.v3i3.1546>.

regulatory space, legitimasi sosial, dan stabilitas penyelesaian sengketa investasi lintas yurisdiksi.¹⁵

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Adaptabilitas Normatif dan Institusional Arbitrase Investasi: Perbandingan Indonesia dan Singapura

Adaptabilitas mekanisme arbitrase internasional dalam kerangka ISDS tidak terwujud melalui satu pola konvergen, melainkan melalui variasi strategi kebijakan yang dibentuk oleh pengalaman sengketa, orientasi kedaulatan ekonomi, dan desain kelembagaan masing-masing negara. Adaptabilitas hukum internasional menjelaskan bagaimana negara-negara secara aktif menyesuaikan instrumen hukum dan mekanisme penyelesaian sengketa berdasarkan pengalaman sengketa sebelumnya, kebutuhan domestik, dan dinamika global yang terus berkembang.¹⁶ Dalam konteks arbitrase internasional, adaptabilitas ini tercermin dalam cara negara seperti Indonesia dan Singapura merancang ulang Perjanjian Investasi Bilateral (BIT) dan Perjanjian Investasi Internasional (IIAs) sebagai respons terhadap kasus-kasus Investor-State Dispute Settlement (ISDS) yang kontroversial.¹⁷ Teori ini menekankan bahwa hukum internasional bersifat interaktif dan kontekstual, bukan sistem yang statis, sehingga negara-negara berperan sebagai pembentuk norma melalui praktik negosiasi dan penyusunan perjanjian.¹⁸ Pendekatan ini memungkinkan analisis terhadap variasi substansi perjanjian, penerapan prinsip *Fair and Equitable Treatment* (FET), serta evolusi tanggung jawab investor melalui uji tuntas terhadap pihak ketiga.¹⁹ Penyesuaian tersebut juga mencakup pengaturan ulang mekanisme pemberian kepentingan dan kuantifikasi kerugian dalam arbitrase, serta integrasi konteks lokal ke dalam desain perjanjian agar lebih responsif terhadap sistem hukum nasional dan legitimasi sosial.²⁰ Melalui proses interaksi normatif, negara-negara tidak hanya menyesuaikan praktik arbitrase, tetapi juga turut membentuk norma internasional melalui partisipasi aktif dalam forum arbitrase dan penyusunan model perjanjian yang mencerminkan nilai-nilai lokal. Indonesia dan Singapura

¹⁵ Amelia Gusriani et al., “Studi Komparatif: Menilik Perbedaan Dan Persamaan Pendidikan Di Indonesia Dan Jepang,” *ALACRITY: Journal of Education*, 2025, <https://doi.org/10.52121/alacrity.v5i2.771>.

¹⁶ Natalita and Widianingsih, “Efektivitas Arbitrase Dalam Penyelesaian Sengketa Bisnis Dan Implementasi Pasal 11 Ayat (2) UU No. 30 Tahun 1999.”

¹⁷ Faiq Fatih Alwan and Sang Ayu Putu Rahayu, “Tinjauan Yuridis Terhadap Efektivitas Arbitrase Internasional Dalam Menyelesaikan Sengketa Investasi Asing Di Indonesia Dalam Tantangan Struktural,” *Journal Sains Student Research* 3, no. 3 (2025): 128–40, <https://doi.org/10.61722/jssr.v3i3.4647>.

¹⁸ Cekli Setya Pratiwi, *Hukum Internasional Publik Konsep Dasar, Norma Dan Studi Kasus* (Malang: UMMPress, 2024).

¹⁹ Febriyanto Dony Rampengan And Richy Rolandi Kojansow, “Perbedaan Kepentingan Antara Host State Dengan Investor Terkait Klausula *Fair and Equitable Treatment* Dalam Bilateral Investment Treaty.,” *Journal of Syntax Literate* 9, no. 6 (2024), <https://doi.org/10.36418/syntax-literate.v9i6.14810>.

²⁰ Soegianto Soegianto, “Perlindungan Hukum Terhadap Notaris Pengganti Berbasis Nilai Keadilan Pancasila” (Universitas Islam Sultan Agung Semarang, 2024).

menunjukkan bentuk adaptasi yang berbeda, namun sama-sama bertujuan menyeimbangkan kepentingan investor dengan kepentingan negara dalam rezim investasi internasional.²¹

Indonesia menerapkan pendekatan yang bersifat restriktif dan protektif, yang terlihat dari kebijakan pembatalan dan renegotiasi sejumlah Bilateral Investment Treaties (BIT) setelah tahun 2014.²² Langkah ini dilatarbelakangi oleh penilaian bahwa banyak perjanjian investasi lama memberikan perlindungan berlebihan kepada investor asing dan berpotensi membatasi ruang kebijakan negara.²³ Melalui kebijakan tersebut, Indonesia berupaya menata ulang hubungan antara kepastian hukum bagi investor dan perlindungan terhadap kepentingan nasional, khususnya dalam pengelolaan sumber daya alam. Adaptasi ini diwujudkan melalui reformasi kebijakan dan penguatan hukum nasional yang menempatkan negara pada posisi lebih seimbang dalam mekanisme arbitrase internasional.²⁴

Sebaliknya, Singapura menampilkan pendekatan yang liberal dan progresif dengan tetap mempertahankan komitmen terhadap BIT dan International Investment Agreements (IIAs). Negara ini secara konsisten memperbarui kerangka regulasi arbitrase melalui adopsi UNCITRAL Model Law dan revisi Arbitration Act, sehingga menjaga efisiensi, kredibilitas, dan daya tariknya sebagai pusat arbitrase global. Perbandingan ini menunjukkan bahwa adaptasi Indonesia lebih berorientasi pada perlindungan kedaulatan ekonomi berdasarkan pengalaman empiris sengketa, sementara Singapura menekankan konsistensi normatif untuk memperkuat kepercayaan investor dan daya saing yurisdiksinya. Dengan demikian, adaptabilitas dalam hukum investasi internasional tidak bersifat seragam, melainkan merupakan hasil *policy learning* yang kontekstual.

Peran kasus ISDS juga terbukti strategis dalam membentuk kebijakan investasi dan desain BIT di kedua negara. Di Indonesia, sengketa *Churchill Mining v. Republic of Indonesia* menjadi preseden penting yang mendorong reformasi kebijakan investasi, khususnya dalam penekanan pada kewajiban uji tuntas investor asing dan penguatan hukum domestik. Pemerintah kemudian mengadopsi pendekatan yang lebih berhati-hati dengan membatasi yurisdiksi arbitrase pada bidang tertentu, seperti sengketa administratif dan pengelolaan sumber daya alam, guna menjaga kedaulatan ekonomi serta mengurangi ketergantungan pada forum arbitrase internasional.²⁵

²¹ Nadia Yolanda Simangunsong, "Isds Dan Arbitrase Investasi Dalam Menjaga Keseimbangan Antara Hak Investor Dan Kedaulatan Negara," *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan* 11, no. 11 A (2025): 135–46, <https://doi.org/https://jurnal.peneliti.net/index.php/JIWP/article/view/11864>.

²² Hana Pertiwi, "Analysis of the Enforcement of the Survival Clause for Foreign Investors in Indonesia Due to the Termination of the Bilateral Investment Treaty (BIT)," *Jurnal Indonesia Sosial Teknologi*, 2024, <https://doi.org/10.59141/jist.v5i8.1296>.

²³ Feren Thalita, Prita Amalia, and Damos Dumoli Agusman, "The Urgency of Express Consent to Waive State Immunity in an International Commercial Arbitration Agreement: Indonesia's Practice," *Journal of Law, Politic and Humanities*, 2025, <https://doi.org/10.38035/jlph.v5i3.1287>.

²⁴ Surya Oktaviandra, "Creating a Balance in Bilateral Investment Treaty: A Perspective from Indonesia," *Andalas International Journal of Socio-Humanities*, 2022, <https://doi.org/10.25077/aijosh.v4i1.29>.

²⁵ Amalia Salsabila Torina, "Investor State Dispute Settlement (ISDS) Dalam Kegiatan Investasi Asing," *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora Dan Politik (JIHHP)* 5, no. 3 (2025).

Sementara itu, Singapura memanfaatkan dinamika ISDS untuk memperkuat legitimasi sistem arbitrase internasional melalui pengembangan *Singapore International Arbitration Centre* (SIAC) dan penerapan *Investment Arbitration Rules 2017*.²⁶ Regulasi ini menekankan transparansi, akuntabilitas, dan netralitas arbiter, sekaligus memperkuat reputasi Singapura sebagai pusat arbitrase internasional. Perbedaan ini memperlihatkan dua jalur adaptasi yang kontras: Indonesia menekankan kebijakan protektif berbasis kedaulatan, sedangkan Singapura mengedepankan penguatan kelembagaan sebagai sarana menjaga stabilitas dan kepercayaan global.

Variasi adaptasi tersebut juga tercermin dalam penerapan prinsip *Fair and Equitable Treatment* (FET). Singapura menerapkan FET secara konsisten dengan standar hukum internasional dengan menekankan non-diskriminasi, kepastian hukum, dan perlindungan minimum bagi investor. Pendekatan interpretatif yang restriktif digunakan untuk memastikan bahwa FET tidak menjadi instrumen intervensi terhadap kebijakan publik yang sah. Hal ini mencerminkan komitmen Singapura terhadap *rule of law* dan stabilitas regulatif tanpa mengorbankan kewenangan pembuat kebijakan nasional.²⁷

Indonesia, di sisi lain, menerapkan prinsip FET secara lebih selektif dengan menekankan proporsionalitas antara perlindungan investor dan tanggung jawab sosial, termasuk kepatuhan terhadap standar lingkungan dan hak masyarakat. Pendekatan ini menunjukkan kehati-hatian negara dalam menyeimbangkan kepentingan ekonomi dengan nilai-nilai hukum nasional.²⁸ Perbandingan ini menegaskan bahwa adaptasi terhadap FET tidak hanya bersifat teknis, tetapi juga mencerminkan orientasi kebijakan investasi masing-masing negara.

Perkembangan lebih lanjut tampak pada meningkatnya penekanan terhadap prinsip uji tuntas investor dan tanggung jawab terhadap pihak ketiga dalam praktik arbitrase internasional kontemporer.²⁹ Pengadilan arbitrase semakin menempatkan kewajiban *due diligence* sebagai standar perilaku yang harus dipenuhi investor asing, baik dalam menjalankan kegiatan bisnis maupun dalam memastikan kepatuhan mitra dan kontraktor terhadap hukum nasional serta prinsip hak asasi manusia. Indonesia mulai mengintegrasikan prinsip ini ke dalam perjanjian investasi baru sebagai upaya memperkuat akuntabilitas korporasi dan mencegah potensi pelanggaran hukum.³⁰ Indonesia bergerak menuju model tata kelola investasi yang lebih etis dan

²⁶ Albert Tan, "The Transparency Debate in Investment Arbitration," *SSRN Electronic Journal*, 2023, <https://doi.org/10.2139/ssrn.4366702>.

²⁷ Nikolina Tomović, "Montenegro Recap: The Standard Of Fair and Equitable Treatment (Fet) As A Catalyst For Investment Disputes," *Strani Pravni Život*, 2025, https://doi.org/10.56461/spz_24406kj.

²⁸ Mancur Sinaga, Ahmad Ahmad, and Indah Nur Shanty Saleh, *Filsafat Hukum: Teori, Prinsip Dan Hukum Di Indonesia: Teori, Prinsip Dan Hukum Di Indonesia* (Jakarta: PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2025).

²⁹ A Llamzon, "The *Due diligence* Expansion in International Investment Arbitration," *The Asian Turn in Foreign Investment*, 2021, <https://doi.org/10.1017/9781108675772.015>.

³⁰ Akinwumi Ogunranti, "The Relationality of Community Development Agreements towards a Human Rights *Due diligence* Good Faith Requirement," *Canadian Yearbook of International Law/Annuaire Canadien de Droit International* 61 (2024): 237–58, <https://doi.org/10.1017/cyl.2024.11>.

berorientasi pada keseimbangan antara hak dan kewajiban investor. Sebaliknya, Singapura telah lebih dahulu menerapkan prinsip ini melalui kerangka regulasi korporasi yang menekankan kepatuhan (*compliance*) dan akuntabilitas sebagai pilar utama sistem hukum bisnisnya. Kebijakan tersebut memperlihatkan komitmen Singapura terhadap tata kelola investasi yang transparan dan berintegritas tinggi, sekaligus memperkuat reputasinya sebagai yurisdiksi yang stabil dan berorientasi pada kepastian hukum.³¹ Dari perspektif teori adaptabilitas hukum internasional, fenomena ini menandai terjadinya transformasi norma global yang menggeser fokus *Investor-State Dispute Settlement (ISDS)* dari sekadar perlindungan hak investor menuju sistem yang menuntut tanggung jawab timbal balik antara negara dan investor.³² Adaptabilitas tidak hanya tercermin dalam perubahan instrumen hukum, tetapi juga dalam evolusi nilai-nilai yang mendasari hubungan hukum internasional, yaitu keseimbangan antara kepastian hukum, keadilan sosial, dan etika bisnis global.

Lebih lanjut, perbandingan tersebut menegaskan bahwa adaptabilitas dalam arbitrase investasi internasional tidak hanya mencerminkan respons teknis terhadap sengketa, tetapi juga merupakan strategi normatif negara dalam mengelola hubungan antara kepastian hukum dan kedaulatan regulatif. Dalam perspektif teori adaptabilitas hukum internasional, langkah Indonesia yang menata ulang desain BIT, menerapkan Fair and Equitable Treatment (FET) secara selektif, dan mengintegrasikan kewajiban due diligence investor menunjukkan upaya untuk membangun rezim arbitrase yang lebih berorientasi pada perlindungan kepentingan nasional dan legitimasi domestik. Sebaliknya, konsistensi Singapura dalam mengadopsi standar internasional, memperkuat kelembagaan arbitrase, dan menjaga koherensi norma menunjukkan strategi untuk meningkatkan kredibilitas yurisdiksi dan menarik kepercayaan investor global. Dengan demikian, adaptabilitas tersebut tidak hanya berfungsi sebagai mekanisme penyesuaian hukum, tetapi juga sebagai instrumen kebijakan untuk meningkatkan prediktabilitas sengketa, memperkuat legitimasi sistem arbitrase, serta membentuk posisi kompetitif negara dalam rezim investasi internasional yang semakin dinamis.

3.2 Legitimasi Sosial dan Konsistensi Remedial dalam Adaptabilitas Arbitrase Investasi: Perbandingan Indonesia dan Singapura

Konsep *Lisensi Sosial untuk Beroperasi (Social License to Operate/SLO)* semakin memperoleh relevansi dalam praktik arbitrase investasi modern karena berkaitan langsung dengan legitimasi sosial mekanisme penyelesaian sengketa internasional. SLO tidak semata-mata merujuk pada kepatuhan formal terhadap hukum, melainkan pada tingkat penerimaan publik

³¹ Andistya Pratama, Dwi Ratna Indri Hapsari, and Listiyani Wulandari, "Bridging Regulation and Reality: Comparative Study of Artificial Intelligence Regulation in the Financial Sectors," *Legality: Jurnal Ilmiah Hukum*, 2025, <https://doi.org/10.22219/ljih.v33i2.38908>.

³² Mlinga Idrisa Mrisho et al., "Investor-State Dispute Settlement and the Application of the Rule of Law Under the ICSID Convention," *US-China Law Review*, 2023, <https://doi.org/10.17265/1548-6605/2023.07.002>.

terhadap aktivitas investasi dan forum penyelesaian sengketa yang menyertainya. Perbedaan tingkat pengakuan terhadap SLO antara Indonesia dan Singapura menjadi penting karena berimplikasi langsung pada keberlanjutan investasi, stabilitas hubungan investor–negara, serta risiko eskalasi sengketa di luar jalur hukum formal.³³

Di Indonesia, sejumlah sengketa ISDS yang melibatkan sektor sumber daya alam memunculkan persepsi bahwa arbitrase internasional cenderung mengesampingkan kepentingan publik dan masyarakat lokal. Persepsi ini berdampak pada melemahnya legitimasi sosial mekanisme arbitrase dan menurunnya *trust capital* terhadap investor asing. Perbedaan ini penting karena rendahnya legitimasi sosial meningkatkan potensi resistensi masyarakat, memperbesar biaya nonhukum bagi investor, serta memperbesar kemungkinan sengketa berulang yang sulit diprediksi. Dengan demikian, keterbatasan SLO tidak hanya menjadi isu sosiologis, tetapi juga faktor struktural yang memengaruhi prediktabilitas sengketa investasi di Indonesia.³⁴

Sebaliknya, Singapura berhasil mempertahankan legitimasi sosial dalam praktik arbitrase melalui penerapan prinsip transparansi, penguatan kode etik arbiter, serta pelibatan publik dalam pengawasan proses penyelesaian sengketa. Perbedaan pendekatan ini signifikan karena menghasilkan tingkat kepercayaan publik yang lebih tinggi, yang pada gilirannya meningkatkan kepastian hukum dan menurunkan risiko sengketa berbasis resistensi sosial.³⁵ Transparansi prosedural dan keterbukaan akses terhadap putusan arbitrase menciptakan iklim kepercayaan yang mendorong konsistensi antara norma hukum internasional dan nilai-nilai sosial domestik.

Perbedaan antara Indonesia dan Singapura juga terlihat dalam penerapan konsep *implied consent* dan pengakuan kepribadian hukum dalam arbitrase internasional. Singapura mengadopsi pendekatan progresif dengan mengakui persetujuan tersirat sebagai dasar yurisdiksi, selama terdapat hubungan hukum yang nyata dan substansial. Pendekatan ini penting karena memperluas jangkauan perlindungan hukum bagi investor sekaligus meningkatkan efisiensi penyelesaian sengketa lintas yurisdiksi. Hal tersebut berdampak positif terhadap prediktabilitas forum arbitrase dan memperkuat posisi Singapura sebagai pusat arbitrase global.³⁶ Penerapan konsep ini memperlihatkan fleksibilitas dan kematangan sistem hukum Singapura dalam menyesuaikan diri terhadap perkembangan norma internasional, sekaligus memperkuat posisinya sebagai pusat arbitrase global yang responsif terhadap kompleksitas hubungan hukum lintas yurisdiksi.

³³ Rahmonov Jaloliddin, “Investor-State Dispute Settlement In International Public Law: An Evaluation Of Recent Developments,” *International Journal Of Law And Criminology*, 2023, <https://doi.org/10.37547/ijlc/volume03issue04-01>.

³⁴ Daniel Hendrawan, Hamid Mukhtar, and L Sewu, “Effectiveness of Alternative Dispute Resolution in Resolving Investment Disputes in Developing Countries: Analysis of ICSID Cases in Indonesia and Nigeria,” *IKENGA International Journal of Institute of African Studies*, 2024, <https://doi.org/10.53836/ijia/2024/25/2/011>.

³⁵ Nupur Verma and Kalpana Devi, “Enhancing Arbitration: Recent Developments in the UNCITRAL Working Group’s Efforts to Improve Efficiency and Quality,” *International Journal For Multidisciplinary Research*, 2025, <https://doi.org/10.36948/ijfmr.2025.v07i02.41444>.

³⁶ S Brekoulakis, “Rethinking Consent in International Commercial Arbitration: A General Theory for Non-Signatories,” *Journal of International Dispute Settlement* 8 (2017): 610–43, <https://doi.org/10.1093/jnlids/idx012>.

Indonesia, sebaliknya, masih menerapkan pendekatan yang lebih berhati-hati dengan membatasi penerapan *implied consent* demi menjaga kedaulatan dan kontrol kebijakan publik. Perbedaan ini memiliki implikasi kebijakan yang signifikan, karena pembatasan yurisdiksi arbitrase dapat mengurangi eksposur fiskal negara, namun di sisi lain berpotensi menurunkan daya tarik investasi dan meningkatkan ketidakpastian forum penyelesaian sengketa.³⁷ Meski demikian, indikasi penerimaan selektif terhadap konsep ini dalam kebijakan investasi terbaru menunjukkan adanya evolusi kebijakan menuju keseimbangan antara kepentingan nasional dan tuntutan norma internasional.

Perbandingan antara kedua negara ini memperkuat gagasan bahwa adaptabilitas hukum internasional dapat terwujud melalui dua jalur utama: pertama, melalui inovasi regulatif yang bersifat proaktif seperti yang dilakukan Singapura; dan kedua, melalui penerimaan bertahap terhadap norma baru dengan mempertimbangkan kepentingan nasional sebagaimana terlihat pada pendekatan Indonesia. Kedua model tersebut sama-sama mencerminkan dinamika interaksi antara hukum internasional dan kedaulatan nasional dalam membentuk rezim arbitrase yang adaptif, inklusif, dan berkelanjutan.

Ketidakkonsistenan dalam pemberian kepentingan (*interest awards*) dan kuantifikasi kerugian dalam praktik arbitrase internasional menunjukkan adanya perbedaan pendekatan teknis antara Indonesia dan Singapura dalam mengadaptasi standar hukum internasional. Di Indonesia, penentuan tingkat bunga dan perhitungan kerugian masih banyak mengacu pada ketentuan hukum perdata nasional, khususnya *Burgerlijk Wetboek*, yang cenderung menggunakan pendekatan konservatif dan bersifat kompensatoris.³⁸ Perbedaan ini menjadi relevan karena metode tersebut cenderung menghasilkan kompensasi yang lebih rendah, sehingga berpengaruh pada persepsi risiko investor dan kalkulasi biaya sengketa. Pendekatan ini mencerminkan strategi kebijakan untuk melindungi stabilitas fiskal, namun sekaligus mengurangi keselarasan dengan praktik arbitrase internasional.

Singapura menerapkan model *compound interest* yang telah diakui secara luas dalam praktik arbitrase internasional. Model ini memperhitungkan bunga secara periodik, sehingga mencerminkan nilai waktu uang (*time value of money*) dan memberikan kompensasi yang lebih realistis terhadap kerugian yang dialami investor.³⁹ Perbedaan pendekatan ini penting karena meningkatkan konsistensi putusan, memperkuat kepastian hukum, dan memudahkan investor memprediksi hasil sengketa. Dengan demikian, harmonisasi teknis terhadap standar internasional berfungsi sebagai instrumen kebijakan untuk meningkatkan daya saing yurisdiksi arbitrase.

³⁷ B Rukmono et al., "The Urgency of the Principle of Public Policy as a Basis for Refusing the Execution of Commercial Arbitration Awards Submitted for Execution in Indonesia," *Migration Letters*, 2023, <https://doi.org/10.59670/ml.v20i6.3502>.

³⁸ Kenjiro Adriano Silaban, "Penyelesaian Sengketa Bisnis Melalui Arbitrase: Perbandingan Efisiensi Eksekusi Putusan Arbitrase Di Indonesia Dan Singapura," *Jurnal Globalisasi Hukum*, 2025, <https://doi.org/10.25105/jgh.v2i2.23267>.

³⁹ Anatole Boute, "Investor Compensation for Oil and Gas Phase out Decisions: Aligning Valuation Methods to Decarbonization," *Climate Policy* 23 (2023): 1087–1100, <https://doi.org/10.1080/14693062.2023.2230938>.

Perbedaan pendekatan tersebut menunjukkan bahwa masih terdapat kesenjangan dalam adaptasi teknis terhadap standar internasional, namun di sisi lain juga mencerminkan fleksibilitas sistem hukum nasional dalam menyesuaikan praktik arbitrase dengan kondisi ekonomi dan kebijakan domestik masing-masing negara. *Contextual adaptability* yaitu kemampuan negara untuk mengintegrasikan norma global dengan kebutuhan ekonomi nasional tanpa mengorbankan prinsip keadilan dan kedaulatan hukum.

Tabel 1. Sintesis Komparatif Indonesia dan Singapura

Aspek	Indonesia	Singapura	Implikasi teoretis
Desain BIT	Restriktif, protektif	Liberal, akomodatif	Adaptasi berbasis pengalaman sengketa
FET	Selektif, kontekstual	Konsisten, transparan	Negosiasi norma internasional dengan nilai lokal
Uji tuntas investor	Dalam tahap adopsi	Sudah diterapkan	Evolusi tanggung jawab timbal balik
SLO	Lemah, bergantung pada persepsi publik	Kuat, berbasis transparansi institusional	Legitimasi sosial sebagai indikator adaptabilitas
<i>Implied consent</i>	Terbatas	Luas dan aktif	Adaptabilitas kelembagaan
<i>Interest awards</i>	Berdasarkan hukum domestik	Mengikuti standar internasional	Adaptasi teknis terhadap preseden global

Berdasarkan Tabel 1. Sintesis Komparatif Indonesia dan Singapura, terlihat bahwa Indonesia lebih menonjol pada adaptabilitas institusional yang protektif (misalnya pada desain BIT dan pendekatan *interest awards*), sedangkan Singapura menampilkan adaptabilitas normatif yang lebih konsisten dengan standar internasional (misalnya pada *implied consent* dan *interest awards*). Tabel ini juga menunjukkan bahwa dimensi legitimasi sosial (SLO) dan evolusi tanggung jawab investor (*due diligence*) menjadi pembeda penting yang memengaruhi prediktabilitas sengketa dan daya saing forum arbitrase di kedua yurisdiksi

Hukum internasional bersifat adaptif, di mana negara berperan aktif sebagai pembentuk norma melalui negosiasi, modifikasi perjanjian, dan inovasi kelembagaan, sebagaimana

tercermin dalam praktik arbitrase investasi yang menyesuaikan prinsip FET dan mekanisme penyelesaian sengketa dengan konteks domestik.⁴⁰ Perbandingan antara Indonesia dan Singapura, adaptabilitas hukum internasional dapat diamati melalui tiga dimensi utama.⁴¹ Pertama, dimensi normatif, yang terlihat dari upaya kedua negara dalam menyesuaikan substansi *Bilateral Investment Treaties* serta mengembangkan tafsir terhadap prinsip FET agar selaras dengan nilai hukum nasional dan kebutuhan kebijakan publik. Kedua, dimensi kelembagaan, yang tercermin dalam penguatan lembaga arbitrase baik di tingkat nasional maupun regional, seperti *Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI)* dan *Singapore International Arbitration Centre (SIAC)*, berfungsi sebagai sarana untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, dan legitimasi proses arbitrase. Ketiga, dimensi sosial yang tampak dari upaya peningkatan legitimasi publik terhadap mekanisme *Investor-State Dispute Settlement (ISDS)* melalui penerapan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan tanggung jawab sosial korporasi.

Selain itu, integrasi ketiga dimensi tersebut menegaskan bahwa keberhasilan adaptabilitas mekanisme arbitrase internasional tidak hanya ditentukan oleh kesesuaian norma hukum dengan standar internasional, tetapi juga oleh konsistensi implementasi dan kemampuan negara dalam membangun keseimbangan antara kepastian hukum, legitimasi sosial, dan kepentingan ekonomi nasional. Dalam konteks ini, Indonesia menghadapi tantangan untuk memperkuat harmonisasi antara pendekatan normatif dan praktik remedial agar tidak menimbulkan disparitas dengan preseden arbitrase internasional,⁴² sementara Singapura perlu terus menjaga legitimasi sosial melalui transparansi dan akuntabilitas guna mempertahankan kepercayaan publik dan investor. Dengan demikian, adaptabilitas hukum internasional dalam arbitrase investasi tidak hanya berfungsi sebagai instrumen penyelesaian sengketa, tetapi juga sebagai mekanisme strategis untuk membentuk ekosistem investasi yang stabil, kredibel, dan berkelanjutan, di mana legitimasi sosial, konsistensi teknis, dan responsivitas kelembagaan menjadi prasyarat utama dalam meningkatkan daya saing yurisdiksi arbitrase di kawasan.

4. PENUTUP

Penelitian ini menyimpulkan bahwa adaptabilitas mekanisme arbitrase internasional dalam penyelesaian sengketa investasi antara Indonesia dan Singapura berkembang melalui model yang berbeda namun fungsional dalam merespons dinamika Investor–State Dispute Settlement (ISDS) dan desain perjanjian investasi. Indonesia menunjukkan adaptabilitas institusional yang bersifat

⁴⁰ Shixue Hu, “China’s New Arbitration Law: Friendly to International Investment Arbitration?,” *ICSID Review - Foreign Investment Law Journal*, 2025, <https://doi.org/10.1093/icsidreview/siae046>.

⁴¹ Shofiy Zulfah et al., “Online Arbitration as an Alternative to Business Dispute Resolution for Small Nominal Claims (A Comparative Study of the Indonesian National Arbitration Body (BANI) with the Singapore International Arbitration Center (SIAC)),” *International Journal Of Multidisciplinary Research And Analysis*, 2025, <https://doi.org/10.47191/ijmra/v8-i05-73>.

⁴² Miftah Arifin, Zaenal Arifin, and Mac Thi Hoai Thuong, “The Principle of Proportionality on Digital Business Agreements: Between Mitigation and Orientation,” *Indonesia Private Law Review* 4, no. 1 (2023): 47–56, <https://doi.org/10.25041/iplr.v4i1.2954>.

protektif melalui pembatalan dan renegotiasi BIT, penerapan prinsip Fair and Equitable Treatment (FET) secara selektif, pembatasan implied consent, serta penggunaan pendekatan remedial berbasis hukum domestik guna menjaga kedaulatan dan stabilitas fiskal. Sebaliknya, Singapura menampilkan adaptabilitas normatif yang progresif melalui konsistensi penerapan FET, pengakuan implied consent secara luas, harmonisasi interest awards dengan standar internasional, serta penguatan transparansi untuk mempertahankan legitimasi sosial dan kepastian hukum. Kebaruan penelitian ini terletak pada sintesis komparatif yang mengintegrasikan dimensi normatif, institusional, sosial, dan teknis-remedial dalam satu kerangka adaptabilitas hukum internasional. Secara teoretis, temuan ini menegaskan bahwa negara berperan aktif sebagai pembentuk norma arbitrase internasional melalui kebijakan dan praktik domestik, sedangkan secara praktis menunjukkan bahwa penguatan konsistensi remedial, transparansi, dan kapasitas kelembagaan menjadi faktor kunci dalam meningkatkan legitimasi sosial, prediktabilitas sengketa, dan daya saing yurisdiksi arbitrase di kawasan ASEAN.

DAFTAR PUSTAKA

- Agus, Azwir. "Aspects of Arbitral Awards in the Indonesian Justice System: Historical and Theoretical Review." *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)*, 2023. <https://doi.org/10.34007/jehss.v6i1.1780>.
- Alwan, Faiq Fatih, and Sang Ayu Putu Rahayu. "Tinjauan Yuridis Terhadap Efektivitas Arbitrase Internasional Dalam Menyelesaikan Sengketa Investasi Asing Di Indonesia Dan Tantangan Struktural." *Journal Sains Student Research* 3, no. 3 (2025): 128–40.
- Apriadi, Mutia Aulia, Naurah Edsa Nakiyah, Miriam Mahalia, and Asep Suherman. "Peranan Alternative Dispute Resolution (ADR) Dalam Arbitrase Internasional Terhadap Kepastian Hukum Penyelesaian Sengketa Bisnis." *Jurnal Kajian Hukum Dan Kebijakan Publik* 3, no. 1 (2025): 73–80.
- Arifin, Miftah, Zaenal Arifin, and Mac Thi Hoai Thuong. "The Principle of Proportionality on Digital Business Agreements: Between Mitigation and Orientation." *Indonesia Private Law Review* 4, no. 1 (2023): 47–56. <https://doi.org/10.25041/iplr.v4i1.2954>.
- Boute, Anatole. "Investor Compensation for Oil and Gas Phase out Decisions: Aligning Valuation Methods to Decarbonization." *Climate Policy* 23 (2023): 1087–1100. <https://doi.org/10.1080/14693062.2023.2230938>.
- Brekoulakis, S. "Rethinking Consent in International Commercial Arbitration: A General Theory for Non-Signatories." *Journal of International Dispute Settlement* 8 (2017): 610–43. <https://doi.org/10.1093/jnlids/idx012>.
- Christian, Juan Pahala. "Tinjauan Kritis Sistem Penyelesaian Sengketa Investasi Internasional Dan Dampaknya Terhadap Kepentingan Nasional Indonesia." *Judge: Jurnal Hukum* 6, no. 02 (2025): 228–43.
- Curran, Louise. "Investor State Dispute Settlement (ISDS) and the Social Licence to Operate of International Business: An Analysis of Controversial Cases." *International Business Review*, 2023. <https://doi.org/10.1016/j.ibusrev.2023.102200>.
- Garimella, S, and Soumya Rajasingh. "Bilateral Investment Treaties and Investors' Social

- Accountability: The Law and Praxis in South Asia.” *Journal of International Trade Law and Policy*, 2024. <https://doi.org/10.1108/jitlp-04-2024-0025>.
- Gusriani, Amelia, Ahmad Rifqy Ash-Shiddiqy, Dahniar Dahniar, Dini Dwi Hastuti, Elly Agustina, Ester Ester, and Fauziah Nur. “Studi Komparatif: Menilik Perbedaan Dan Persamaan Pendidikan Di Indonesia Dan Jepang.” *Alacrity : Journal of Education*, 2025.
- Hendrawan, Daniel, Hamid Mukhtar, and L Sewu. “Effectiveness of Alternative Dispute Resolution in Resolving Investment Disputes in Developing Countries: Analysis of ICSID Cases in Indonesia and Nigeria.” *IKENGA International Journal of Institute of African Studies*, 2024. <https://doi.org/10.53836/ijia/2024/25/2/011>.
- Hu, Shixue. “China’s New Arbitration Law: Friendly to International Investment Arbitration?” *ICSID Review - Foreign Investment Law Journal*, 2025. <https://doi.org/10.1093/icsidreview/siae046>.
- Jaloliddin, Rahmonov. “Investor-State Dispute Settlement In International Public Law: An Evaluation Of Recent Developments.” *International Journal Of Law And Criminology*, 2023. <https://doi.org/10.37547/ijlc/volume03issue04-01>.
- Jesus Lic, Albertino de. *Pendidikan Tinggi dan Pembangunan SDM di Timor-Leste: Sebuah Kerangka Kolaborasi*. Detak Pustaka, 2025.
- Khalique, Muhammad Abdul. “Identifying Problems of International Investment Law (IIL) and Evaluating the Focus of Reform Initiatives.” *SSRN Electronic Journal*, 2024. <https://doi.org/10.2139/ssrn.4884288>.
- Llamzon, A. “The Due Diligence Expansion in International Investment Arbitration.” *The Asian Turn in Foreign Investment*, 2021. <https://doi.org/10.1017/9781108675772.015>.
- Mrisho, Mlinga Idrisa, Tran Thi Kim, Hafiz Usman, Ghani, and Kassim Kipanga. “Investor-State Dispute Settlement and the Application of the Rule of Law Under the ICSID Convention.” *US-China Law Review*, 2023. <https://doi.org/10.17265/1548-6605/2023.07.002>.
- Munguía, S, and J Heinen. “Assessing Protected Area Management Effectiveness: The Need for a Wetland-Specific Evaluation Tool.” *Environmental Management* 68 (2021): 773–84. <https://doi.org/10.1007/s00267-021-01527-1>.
- Natalita, Ferawati, and Wiwin Widianingsih. “Efektivitas Arbitrase Dalam Penyelesaian Sengketa Bisnis Dan Implementasi Pasal 11 Ayat (2) UU No. 30 Tahun 1999.” *Public Sphere: Jurnal Sosial Politik, Pemerintahan dan Hukum* 3, no. 3 (2024).
- Ogunranti, Akinwumi. “The Relationality of Community Development Agreements towards a Human Rights Due Diligence Good Faith Requirement.” *Canadian Yearbook of International Law/Annuaire Canadien de Droit International* 61 (2024): 237–58. <https://doi.org/10.1017/cyl.2024.11>.
- Oktaviandra, Surya. “Creating a Balance in Bilateral Investment Treaty: A Perspective from Indonesia.” *Andalas International Journal of Socio-Humanities*, 2022. <https://doi.org/10.25077/aijosh.v4i1.29>.
- Oli, Anthony. “Legal Protection of Foreign Investors in Southeast Asia: A Comparative Analysis of Investor-State Dispute Settlement (ISDS) Mechanisms.” *Perfect Education Fairy*, 2025. <https://doi.org/10.56442/pef.v3i3.1256>.
- Ouyang, Hanjun. “Climate-Friendly Reform of Bilateral Investment Treaties: Background, Current Situation and Approaches.” *Advances in Economics, Management and Political*

- Sciences*, 2025. <https://doi.org/10.54254/2754-1169/2025.cau26224>.
- Pauker, Saar. "Substance and Procedure in International Arbitration." *Arbitration International* 36 (2020): 3–66. <https://doi.org/10.1093/arbint/aiaa005>.
- Pertiwi, Hana. "Analysis of the Enforcement of the Survival Clause for Foreign Investors in Indonesia Due to the Termination of the Bilateral Investment Treaty (BIT)." *Jurnal Indonesia Sosial Teknologi*, 2024. <https://doi.org/10.59141/jist.v5i8.1296>.
- Pratama, Andistya, Dwi Ratna Indri Hapsari, and Listiyani Wulandari. "Bridging Regulation and Reality: Comparative Study of Artificial Intelligence Regulation in the Financial Sectors." *Legality : Jurnal Ilmiah Hukum*, 2025. <https://doi.org/10.22219/ljih.v33i2.38908>.
- Pratiwi, Cekli Setya. *Hukum Internasional Publik Konsep Dasar, Norma Dan Studi Kasus*. UMM Press, 2024.
- Rakin, Arham, and Rizwan Fahad Tariq. "The Role of International Arbitration in Resolving Cross-Border Commercial Disputes." *Law and Justice Research Journal*, 2025. <https://doi.org/10.70062/ljrj.v1i1.37>.
- Rampengan, Febriyanto Dony, and Richy Rolandi Kojansow. "Perbedaan Kepentingan Antara Host State Dengan Investor Terkait Klausula Fair And Equitable Treatment Dalam Bilateral Investment Treaty." *Journal of Syntax Literate* 9, no. 6 (2024).
- Rukmono, B, Millati Mu'arrifa, Pujiyono Suwadi, M Rustamaji, Andina Elok, and Puri Maharani. "The Urgency of the Principle of Public Policy as a Basis for Refusing the Execution of Commercial Arbitration Awards Submitted for Execution in Indonesia." *Migration Letters*, 2023. <https://doi.org/10.59670/ml.v20i6.3502>.
- Silaban, Kenjiro Adriano. "Penyelesaian Sengketa Bisnis Melalui Arbitrase: Perbandingan Efisiensi Eksekusi Putusan Arbitrase Di Indonesia Dan Singapura." *Jurnal Globalisasi Hukum*, 2025. <https://doi.org/10.25105/jgh.v2i2.23267>.
- Simangunsong, Nadia Yolanda. "Isds Dan Arbitrase Investasi Dalam Menjaga Keseimbangan Antara Hak Investor Dan Kedaulatan Negara." *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan* 11, no. 11 A (2025): 135–46. <https://doi.org/https://jurnal.peneliti.net/index.php/JIWP/article/view/11864>.
- Sinaga, Mancur, Ahmad Ahmad, and Indah Nur Shanty Saleh. *Filsafat Hukum: Teori, Prinsip Dan Hukum Di Indonesia: Teori, Prinsip Dan Hukum Di Indonesia*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2025.
- Soegianto, Soegianto. "Perlindungan Hukum Terhadap Notaris Pengganti Berbasis Nilai Keadilan Pancasila." Universitas Islam Sultan Agung Semarang, 2024.
- Tan, Albert. "The Transparency Debate in Investment Arbitration." *SSRN Electronic Journal*, 2023. <https://doi.org/10.2139/ssrn.4366702>.
- Thalita, Feren, Prita Amalia, and Damos Dumoli Agusman. "The Urgency of Express Consent to Waive State Immunity in an International Commercial Arbitration Agreement: Indonesia's Practice." *Journal of Law, Politic and Humanities*, 2025. <https://doi.org/10.38035/jlph.v5i3.1287>.
- Tomović, Nikolina. "Montenegro Recap: The Standard Of Fair And Equitable Treatment (Fet) As A Catalyst For Investment Disputes." *Strani Pravni Život*, 2025. https://doi.org/10.56461/spz_24406kj.
- Torina, Amalia Salsabila. "Investor State Dispute Settlement (ISDS) Dalam Kegiatan Investasi

- Asing.” *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora Dan Politik (JIHHP)* 5, no. 3 (2025).
- Verma, Nupur, and Kalpana Devi. “Enhancing Arbitration: Recent Developments in the UNCITRAL Working Group’s Efforts to Improve Efficiency and Quality.” *International Journal For Multidisciplinary Research*, 2025. <https://doi.org/10.36948/ijfmr.2025.v07i02.41444>.
- Wiko, Garuda, and Fatma Muthia Kinanti. “ISDS Reform UNCITRAL: Implications For Indonesian Investment Policy.” *Lampung Journal of International Law (LaJIL)* 6, no. 2 (2024). <https://doi.org/10.25041/lajil.v6i2.3422>.
- Zulfah, Shofiy, Benedictus Satryo Wibowo, Bunga Jasmine Puji Hapsari, and Fildzah Lutfiyani. “Online Arbitration as an Alternative to Business Dispute Resolution for Small Nominal Claims (A Comparative Study of the Indonesian National Arbitration Body (BANI) with the Singapore International Arbitration Center (SIAC)).” *International Journal Of Multidisciplinary Research And Analysis*, 2025. <https://doi.org/10.47191/ijmra/v8-i05-73>.